



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA  
NOMOR 12 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN  
PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI  
PEMBIAYAAN MODAL USAHA DENGAN POLA DANA BERGULIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir;
  - b. bahwa untuk memaksimalkan pencapaian daya guna dan hasil guna pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir, perlu mengatur kembali ketentuan Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola dana Bergulir (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 14);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Untuk Penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2010 Nomor 19);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI PINJAMAN MODAL USAHA DENGAN POLA DANA BERGULIR.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

5. Badan Usaha adalah Badan usaha swasta berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Koperasi.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ibadurrahman selanjutnya disebut Bank yang berkedudukan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan ditunjuk sebagai Pihak Ketiga untuk menyalurkan dana Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Dana bergulir adalah dana yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara melalui APBD yang disalurkan oleh Bank untuk Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha dan Pola Dana Bergulir ini tidak mempengaruhi kepemilikan modal Bank.
9. System syariah Mudharabah Muqayyadah adalah salah satu jenis produk perbankan syariah dimana Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai pemilik dana disebut *shahibul maal* dan bank sebagai pengelola dana disebut *mudharib*. Dengan system syariah ini, *Shahibul maal* membatasi cakupan penerima dana dan resiko usaha ditanggung oleh pemilik dana.
10. Fasilitas Dana Bergulir adalah fasilitas yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara kepada seluruh masyarakat melalui dua pola: Pertama fasilitas dana bergulir kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kedua adalah fasilitas dana kepada petani dalam bentuk program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) dan pembiayaan pengolahan tanah dan Sarana Produksi Pertanian Padi, Jagung dan Kedele (PAJALE).
11. Pemohon Dana Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah masyarakat yang mengajukan permohonan pembiayaan Program Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
12. Pemohon Alat Mesin Pertanian adalah petani yang mengajukan permohonan pembiayaan kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) atau pembiayaan pengolahan tanah dan Sarana Produksi Pertanian Padi, Jagung dan Kedele (PAJALE).

## **BAB II**

### **PROGRAM PENGUATAN MODAL**

#### **Pasal 2**

- (1) Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir di daerah dilaksanakan dengan pola sebagai berikut:
  - a. Pola Pertama, yaitu dana penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM); dan
  - b. Pola Kedua, yaitu dana bergulir kepada petani dalam bentuk program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) serta pembiayaan pengolahan tanah dan Sarana Produksi Pertanian Padi, Jagung dan Kedele (PAJALE).

- (2) Bank mengelola dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan system *syariah Mudharabah Muqayyadah*.
- (3) Pengelolaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pinjaman Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikelola secara terpisah (*off balance sheed*) dengan pembiayaan-pembiayaan komersial Bank.
- (4) Sebelum dana tersebut digulirkan di masyarakat dalam bentuk pembiayaan untuk penguatan modal, dana tersebut ditempatkan sebagai dana titipan dan karenanya pihak pemerintah Penajam Paser Utara tidak meminta bagi hasil dan kompensasi apapun.

### **Pasal 3**

- (1) Pencairan Dana Bergulir kepada masyarakat dilakukan melalui pola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Skema penyaluran dana oleh Bank kepada masyarakat adalah akad syariah dengan mengacu kepada kodifikasi produk perbankan syariah, dalam hal ini menggunakan system *syariah Mudharabah Muqayyadah*.
- (3) Angsuran bulanan yang telah diterima oleh bank dapat disalurkan kembali kepada masyarakat lain yang mengajukan permohonan (*revolving fund*).

## **BAB III**

### **POLA DANA BERGULIR UMKM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Plafon Dana dan Bagi Hasil**

### **Pasal 4**

Nilai dana bergulir penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan system angsuran bulanan kecuali adanya Restrukturisasi.

### **Pasal 5**

- (1) Penerima dana program penguatan modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akan dikenakan beban bagi hasil setara dengan 5% (lima persen) per tahun dari nilai pembiayaan yang disetujui.
- (2) Bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut:
  - a. 4% (empat persen) untuk fee Bank; dan
  - b. 1% (satu persen) untuk setoran kas daerah.
- (3) Fee Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diambil oleh Bank setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi atas bagi hasil yang didapat dari angsuran nasabah pada bulan berjalan.

- (4) Dana bagi hasil setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan ke kas daerah setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi atas bagi hasil yang di dapat dari angsuran nasabah pada bulan berjalan.

## **Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan**

### **Pasal 6**

Persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir sebagai berikut:

- a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri;
- b. Foto Copy Kartu Keluarga;
- c. Foto Copy Surat Nikah (bagi yang menikah);
- d. Foto Copy Rekening listrik (bila ada);
- e. Foto Copy Rekening Air (bila ada);
- f. Foto Copy Rekening Telepon (bila ada);
- g. Foto Copy Agunan atau Jaminan antara lain Segel Tanah/Sertifikat Tanah/BPKB kendaraan bermotor;
- h. Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa/Kelurahan dan surat keterangan harga tanah diketahui oleh Camat atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- i. Surat Keterangan Usaha dari Desa/Kelurahan mengetahui Camat.

### **Pasal 7**

Tata Cara Pengajuan dana Bergulir sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi form pengajuan permohonan Pembiayaan Program Penguatan Modal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang disampaikan kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan surat pengantar dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Bank akan melakukan analisa kelayakan usaha yang diajukan pemohon, termasuk melakukan pengambilan data nasabah melalui system informasi debitur (SID);
- c. Apabila nasabah tersebut layak untuk diberikan dana pembiayaan, maka Bank akan meminta persetujuan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- d. Bank akan memanggil calon nasabah untuk dilakukan pengikatan akad pembiayaan dan akad jaminan sebelum dana dicairkan dan pengikatan tersebut dilakukan secara Intern dan biaya ditanggung oleh nasabah;
- e. Nasabah diasuransikan dengan asuransi Jiwa dan biaya asuransi ditanggung oleh nasabah berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**POLA DANA BERGULIR**  
**PROGRAM ALAT MESIN PERTANIAN (ALSINTAN)**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 8**

Pola Dana Bergulir Program Alat Mesin Pertanian (Alsintan) terbagi atas 2 (dua) program:

- a. program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan); dan
- b. program pembiayaan pengolahan tanah dan biaya Sarana Produksi Pertanian Padi, Jagung dan Kedele(PAJALE).

**Bagian Kedua**  
**Program kepemilikan**  
**Alat Mesin Pertanian (Alsintan)**

**Paragraf 1**  
**Plafond Dana Bagi Hasil**

**Pasal 9**

Nilai dana bergulir Program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) disesuaikan dengan harga standar distributor resmi dengan jangka waktu pengembalian paling lama 5 (lima) tahun dengan system angsuran musiman 6 (enam) bulan sekali.

**Pasal 10**

- (1) Penerima dana program kepemilikan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) akan dikenakan beban bagi hasil setara dengan 5% (lima persen) per tahun dari nilai pembiayaan.
- (2) Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
  - a. 4% (empat persen) untuk fee bank; dan
  - b. 1% (satu persen) untuk setoran kas daerah.
- (3) Fee bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diambil oleh Bank setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi atas bagi hasil yang diperoleh dari angsuran nasabah pada bulan berjalan.
- (4) Dana bagi hasil setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan ke kas daerah setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi atas bagi hasil yang didapat dari angsuran nasabah pada bulan berjalan.

## **Paragraf 2**

### **Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan**

#### **Pasal 11**

Persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang diketahui oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) tingkat Kecamatan, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Kepala Desa/Lurah;
- b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri;
- c. Foto Copy Kartu Keluarga;
- d. Foto Copy Surat Nikah;
- e. Foto Copy Rekening listrik (bila ada);
- f. Foto Copy Rekening Air (bila ada);
- g. Foto Copy Rekening Telepon (bila ada);
- h. Foto Copy Agunan atau Jaminan antara lain Segel Tanah, Sertifikat Tanah disertai Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat;
- i. Surat Keterangan Usaha Pertanian dari Desa/Kelurahan;
- j. Menyerahkan uang muka dalam bentuk tabungan atas nama rekening pemohon paling sedikit sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- k. Untuk calon nasabah pembiayaan Alsintan wajib menyerahkan uang muka dalam bentuk tabungan atas nama rekening calon nasabah paling sedikit 10% dari harga Alsintan yang di pesan.

#### **Pasal 12**

Tata cara pengajuan dana bergulir sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan pembiayaan program kepemilikan Alat Mesin pertanian (Alsintan) kepada Kepala OPD yang membidangi urusan pertanian yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
- b. Pemohon menyampaikan jenis Alat Mesin Pertanian (Alsintan) yang diinginkan beserta spesifikasinya;
- c. Bank akan melakukan analisa kelayakan usaha yang diajukan pemohon, termasuk melakukan pengambilan data nasabah melalui system informasi debitur (SID);
- d. Apabila nasabah tersebut layak untuk diberikan dana pembiayaan, maka Bank akan meminta persetujuan kepada Kepala OPD yang membidangi urusan pertanian;
- e. Kepala OPD yang membidangi urusan pertanian akan bernegosiasi dengan distributor resmi terkait dengan kebutuhan dan kecukupan Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sedangkan Bank bertanggungjawab untuk menjadi juru bayar atas pesanan alat dari Kepala OPD yang membidangi urusan pertanian serta menatausahakan administrasi pembiayaan nasabah;
- f. Bank akan memanggil calon nasabah untuk dilakukan pengikatan pembiayaan sebelum dana dicairkan;

- g. Pengikatan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf f akan dilakukan dengan pengikatan dengan akad syariah sesuai dengan kodifikasi produk perbankan syariah dengan biaya ditanggung oleh calon nasabah.

**Bagian Ketiga**  
**Program Pembiayaan Pengolahan Tanah dan**  
**Sarana Produksi Pertanian Padi, Jagung dan Kedele (PAJALE)**

**Paragraf 1**  
**Plafon Dana dan Bagi Hasil**

**Pasal 13**

Dana bergulir dalam bentuk biaya pengolahan tanah dan biaya Sarana Produksi Pertanian Padi, Jagung dan Kedele (PAJALE) paling banyak Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per hektar dan dibayar lunas pada saat panen atau paling lama 6 (enam) bulan.

**Pasal 14**

- (1) Penerima dana bergulir untuk pengolahan tanah dan Sarana Produksi Pertanian Padi, Jagung dan Kedele (PAJALE) akan dikenakan beban bagi hasil setara dengan 4% (empat persen) per periode pembiayaan atau paling lama 6 (enam) bulan dari nilai pembiayaan.
- (2) Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sebagai berikut :
  - a. 3% (tiga persen) untuk fee bank; dan
  - b. 1% (satu persen) untuk setoran kas daerah.
- (3) Fee bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diambil oleh Bank setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi atas bagi hasil yang diperoleh dari angsuran nasabah pada bulan berjalan.
- (4) Dana bagi hasil setoran kas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disetorkan ke kas daerah setiap bulan setelah dilakukan rekonsiliasi atas bagi hasil yang didapat dari angsuran Nasabah pada bulan berjalan.
- (5) Pendanaan pogram pembiayaan pengolahan tanah dan Sarana Produksi Pertanian Padi, Jagung dan Kedele (PAJALE) menggunakan dana dari Program Alsintan dan apabila dana Alsintan telah Habis terpakai, maka dapat diambilkan dari dana UMKM dengan persetujuan tertulis Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pertanian dan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang UMKM.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan**

**Pasal 15**

Persyaratan untuk mendapatkan dana bergulir, yaitu sebagai berikut:

- a. Surat Permohonan yang diketahui oleh Ketua Kelompok Tani, Ketua Gabungan Kelompok Tani
- b. (GAPOKTAN) tingkat Kecamatan, Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) dan Kepala Desa/Lurah;
- c. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami dan istri;
- d. Foto Copy Kartu Keluarga;
- e. Foto Copy Surat Nikah;
- f. Foto Copy Rekening listrik (bila ada);
- g. Foto Copy Rekening Air (bila ada);
- h. Foto Copy Rekening Telepon (bila ada);
- i. Foto Copy Agunan atau Jaminan antara lain Segel Tanah, Sertifikat Tanah disertai Surat Keterangan Tidak Sengketa dari Desa/Kelurahan diketahui oleh Camat atau Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);
- j. Surat Keterangan Usaha Pertanian dari Desa/Kelurahan.

#### **Pasal 16**

Tata cara pengajuan dana bergulir, yaitu sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan surat permohonan pembiayaan pengolahan tanah dan Sarana Produksi Pertanian Padi, Jagung dan Kedele (PAJALE) kepada Kepala OPD yang membidangi urusan pertanian yang dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- b. Bank akan melakukan analisa kelayakan usaha yang diajukan pemohon, termasuk melakukan pengambilan data nasabah melalui system informasi debitur (SID);
- c. Apabila nasabah tersebut layak untuk diberikan dana pembiayaan, maka Bank akan meminta persetujuan kepada Kepala OPD yang membidangi urusan pertanian;
- d. Bank akan memanggil calon nasabah untuk dilakukan pengikatan akad pembiayaan dan akad jaminan sebelum dana dicairkan dan pengikatan tersebut dilakukan secara Intern dan biaya administrasi ditanggung oleh nasabah;
- e. Nasabah di asuransikan dengan asuransi Jiwa dan biaya asuransi ditanggung oleh nasabah.

### **BAB V PELAPORAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Bank wajib memberikan laporan bulanan yang memuat antara lain :
  - a. Rekonsiliasi dana program;

- b. Laporan penerima dana pada bulan berjalan;
  - c. Laporan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Bank wajib memberikan laporan tahunan yang memuat, antara lain :
- a. Jumlah Dana bergulir yang dapat tertagih;
  - b. Jumlah Dana yang diragukan dapat tertagih dan penyebabnya;
  - c. Jumlah Dana bergulir yang benar-benar tidak dapat tertagih dan penyebabnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) disampaikan kepada:
- a. Bupati;
  - b. Ketua DPRD;
  - c. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
  - d. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian;
  - e. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang UMKM;
  - f. Kepala OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.

## **BAB VI MONITORING DAN EVALUASI**

### **Bagian Kesatu Penggolongan Kolektibilitas Program UMKM**

#### **Pasal 18**

OPD terkait dan Bank melakukan monitoring dan pembinaan secara berkala terhadap semua nasabah.

#### **Pasal 19**

Penggolongan kolektibilitas akan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Lancar bagi yang masih membayar rutin sampai dengan 6 bulan;
- b. Kurang Lancar apabila 6-12 bulan tidak membayar;
- c. Diragukan apabila 12-24 bulan tidak membayar;
- d. Macet apabila telah jatuh tempo dan atau lebih dari 24 (dua puluh empat) bulan tidak membayar.

### **Bagian Kedua Penggolongan Kolektibilitas Program Alsintan**

#### **Pasal 20**

OPD terkait dan Bank melakukan monitoring dan pembinaan secara berkala terhadap semua nasabah.

### **Pasal 21**

Penggolongan kolektibilitas akan dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

- a. Lancar bagi yang masih membayar rutin sampai dengan 12-18 bulan;
- b. Kurang Lancar apabila 24 bulan tidak membayar;
- c. Diragukan apabila 36 bulan tidak membayar;
- d. Macet apabila telah jatuh tempo dan atau lebih dari 36 bulan tidak membayar.

### **Bagian Ketiga** **Penanganan Pembiayaan Bermasalah**

#### **Pasal 22**

- (1) Nasabah akan ditagih melalui telepon, surat menyurat atau kunjungan langsung ke rumah dan tempat usaha nasabah oleh Dinas teknis dan Bank.
- (2) Restrukturisasi Pembiayaan dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:
  - a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar;
  - b. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi:
    1. perubahan jadwal pembayaran;
    2. perubahan jumlah angsuran;
    3. perubahan jangka waktu;
    4. pemberian potongan.
  - c. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi:
    1. penambahan dana fasilitas Pembiayaan baru;
    2. konversi akad Pembiayaan; yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau persyaratan kembali (*reconditioning*).
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling tinggi 3 (tiga) kali.
- (4) Penerima dana dapat dihapus buku dan dihapus tagih setelah upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dan membuahkan hasil.
- (5) Apabila setelah upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan tetapi tetap tidak membuahkan hasil maka akan dilakukan tindakan sesuai aturan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Melalui Pembiayaan Modal Usaha Dengan Pola Dana Bergulir (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2012 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 31 Mei 2017

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 31 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**TOHAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 12.**